



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR: 1124 /UN16.R/KPT/XII/2025

TENTANG

BESARAN TARIF LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA  
DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Universitas Andalas, dan Pasal 28 Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas, maka perlu menetapkan besaran tarif layanan di lingkungan Rektorat Universitas Andalas khususnya tarif layanan penggunaan sarana dan prasarana.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Besaran Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rektorat Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
4. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 01);
5. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
6. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 7);
8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS.
- KESATU : Merubah Keputusan Rektor Nomor 1488/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Besaran Tarif Layanan Universitas Andalas Lampiran b Tarif Layanan Penunjang Akademik Nomor 16 poin b Rektorat.
- KEDUA : Menetapkan Besaran Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk internal (organisasi mahasiswa/fakultas/unit) di luar jam kerja dan Besaran Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk eksternal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibayarkan sekaligus melalui rekening:  
Nama Rekening : PN UNAND Sewa  
Cabang : KCP Mandiri Unand  
No. Rekening : 111-00-1052140-5
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR,  
  
EFA YONNEDI  
NIP 197205021996021001



Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Andalas;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas;
3. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Andalas;
4. Dekan di lingkungan Universitas Andalas;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas;
6. Direktur di lingkungan Universitas Andalas;
7. Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Andalas;
8. Ketua SPI Universitas Andalas.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1124 /UN16.R/KPT/XII/2025

TANGGAL : 3 MARET 2025

TENTANG : BESARAN TARIF LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI LUAR JAM KERJA UNTUK ORMAWA DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
<b>GEDUNG</b>			
1	Gedung Auditorium	Per Hari	1.050.000,-
2	Gedung Convention Hall (CH)	Per Hari	500.000,-
3	Ruang Seminar Gedung PKM (Lt. 1)	Per Hari	300.000,-
4	Ruang Seminar Gedung E	Per Hari	300.000,-
5	Ruang Seminar Gedung F	Per Hari	300.000,-
6	Ruang Seminar Gedung I	Per Hari	300.000,-
7	Ruang Seminar Gedung Perpustakaan Lt. 5	Per Hari	550.000,-
8	Lokal Gedung Kuliah	Per Hari	50.000,-

Ditetapkan di Padang

REKTOR, ✓  
  
EFA YONNEDI  
NIP 197205021996021001



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1124 /UN16.R/KPT/XII/2025

TANGGAL : 3 MARET 2025

TENTANG : BESARAN TARIF LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI LUAR JAM KERJA DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Fakultas/Unit (Rp)
<b>GEDUNG</b>			
1	Gedung Auditorium	Per Hari	1.500.000,-
2	Gedung Convention Hall (CH)	Per Hari	1.000.000,-
3	Ruang Seminar Gedung PKM (Lt. 1)	Per Hari	600.000,-
4	Ruang Seminar Gedung E	Per Hari	600.000,-
5	Ruang Seminar Gedung F	Per Hari	600.000,-
6	Ruang Seminar Gedung I	Per Hari	600.000,-
7	Ruang Seminar Gedung Perpustakaan Lt. 5	Per Hari	750.000,-

Ditetapkan di Padang

REKTOR,



EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1124 /UN16.R/KPT/XII/2025

TANGGAL : 3 MARET 2025

TENTANG : BESARAN TARIF LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS (EKSTERNAL).

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Eksternal (Rp)
<b>GEDUNG</b>			
1	Gedung Auditorium	Per Hari	20.000.000,-
2	Gedung Convention Hall (CH)	Per Hari	15.000.000,-
3	Ruang Seminar Gedung PKM (Lt. 1)	Per Hari	7.000.000,-
4	Ruang Seminar Gedung E	Per Hari	6.000.000,-
5	Ruang Seminar Gedung F	Per Hari	6.000.000,-
6	Ruang Seminar Gedung I	Per Hari	6.000.000,-
7	Ruang Seminar Gedung Perpustakaan Lt. 5	Per Hari	7.500.000,-
8	Lokal Gedung Kuliah	Per Hari	500.000,-

Ditetapkan di Padang

REKTOR,

EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1124 /UN16.R/KPT/XII/2025

TANGGAL : 3 MARET 2025

TENTANG : BESARAN TARIF LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Ormawa (Rp)
<b>SARANA OLAH RAGA DAN LAHAN</b>			
1	Lapangan Sepak Bola	Per 2 Jam	50.000,-
2	Lapangan Futsal	Per Jam	50.000,-
3	Lapangan Tenis	Per Jam	50.000,-
4	Lapangan Basket	Per Jam	50.000,-
5	Lapangan Pramuka	Per Hari	250.000,-
6	Pemasangan Tenda di Lahan Parkir	Per Unit/Hari	50.000,-

Ditetapkan di Padang

REKTOR,  
  
EFA YONNEDI  
NIP 197205021996021001



LAMPIRAN V KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1124 /UN16.R/KPT/XII/2025

TANGGAL : 3 MARET 2025

TENTANG : BESARAN TARIF LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Internal (Fakultas/Unit) (Rp)
<b>SARANA OLAH RAGA DAN LAHAN</b>			
1	Lapangan Sepak Bola	Per 2 Jam	50.000,-
2	Lapangan Futsal	Per Jam	50.000,-
3	Lapangan Tenis	Per Jam	50.000,-
4	Lapangan Basket	Per Jam	50.000,-
5	Lapangan Pramuka	Per Hari	500.000,-
6	Pemasangan Tenda di Lahan Parkir	Per Unit/Hari	150.000,-

Ditetapkan di Padang

REKTOR, ✓  
  
EFA YONNEDI ✓  
NIP 197205021996021001





LAMPIRAN VI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1124 /UN16.R/KPT/XII/2025

TANGGAL : 3 MARET 2025

TENTANG : BESARAN TARIF LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Eksternal (Rp)
<b>SARANA OLAH RAGA DAN LAHAN</b>			
1	Lapangan Sepak Bola	Per 2 Jam	500.000,-
2	Lapangan Futsal	Per Jam	75.000,-
3	Lapangan Tenis	Per Jam	250.000,-
4	Lapangan Basket	Per Jam	300.000,-
5	Lapangan Pramuka	Per Hari	2.500.000,-
6	Pemasangan Tenda di Lahan Parkir	Per Unit/Hari	300.000,-

Ditetapkan di Padang

REKTOR,



EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001